

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kejahatan besar yang merusak tatanan sosial bangsa Indonesia adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual suatu hal yang sudah lama terjadi bagi telinga masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya karena tidak ada undang-undang yang tegas yang membatasi kekerasan seksual. Penyebab utama peningkatan kekerasan seksual adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perilaku tersebut. Dengan modernitas dan kemajuan teknologi, kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, dan beberapa jenis kekerasan lainnya, meningkat (Tio, 2022:156).

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa pun, baik anak-anak maupun perempuan, dan kadang-kadang juga terhadap laki-laki. Karena beberapa masyarakat melihat kekerasan seksual sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma dan etika, sulit untuk diungkapkan. Korban tidak jarang merasa dihakimi oleh masyarakat, yang menganggapnya sebagai aib, terutama oleh keluarganya sendiri. Akibatnya, korban mengalami depresi, yang dapat menyebabkan gangguan kejiwaan, perilaku menyimpang, dan akhirnya bunuh diri.

Sejak 1 Januari 2023 hingga 20 Juni 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melaporkan 11.292 kasus kekerasan seksual, dengan 10.098 korban perempuan dan 1.194 korban laki-laki. Sebanyak 32% korban berasal dari kelompok usia 13 tahun hingga 17 tahun, dan jenis kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami trauma, kerugian materi, fisik dan juga psikisnya. Catatan penting adalah tiap tahun hingga tiap bulan angka kekerasan seksual masih meningkat yang terjadi di Indonesia. Fenomena ini bisa dipandang seperti gunung es sehingga diartikan bahwa dalam kehidupan nyata, kondisi masyarakat khususnya perempuan hingga anak-anak jauh mengalami kehidupan yang sangat tidak aman.

Atas dasar fakta bahwa kasus kekerasan seksual kian menuai banyak masalah di lapangan, mulailah dibuat undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual, yaitu diresmikannya pada Mei tahun 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian lebih dikenal dengan UU TPKS ini adalah payung hukum atas penyelesaian kasus Kekerasan Seksual yang marak terjadi. Karena tidak ada peraturan yang cukup untuk mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual, memberikan perlindungan dan pemulihan yang tepat bagi korban, memenuhi kebutuhan hak korban kekerasan seksual, dan mengatur acara tindak pidana kekerasan seksual secara menyeluruh. Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk. Pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual setelah dilahirkannya Undang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini terlihat dari pengaturan pada Pasal 23 yang berbunyi:

“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS tersebut tidak dapat ditangani dengan metode restorative justice jika dihubungkan dengan pendekatan penyelesaian perkara yang saat ini direkomendasikan, yaitu model pendekatan restorative justice. Namun, secara keseluruhan, tujuan keadilan restoratif adalah untuk mengurangi jumlah narapidana, dengan penyelesaiannya menciptakan pola hubungan baik dalam masyarakat. Pemidanaan dapat dilakukan melalui proses restorative justice yang melibatkan para pihak yang terlibat (pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban) serta pihak luar yang masih berhubungan (Swandari&Hariyanto, 2022:1804).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif menetapkan bagaimana Kepolisian Republik Indonesia menangani tindak pidana melalui keadilan restoratif. Peraturan ini menekankan pemulihan dalam keadaan semula dan perlindungan, serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula”.

Menurut Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 huruf 1 yang berbunyi:

“*Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Contoh kasus yang ditangani secara kekeluargaan atau damai menunjukkan penerapan prinsip *restorative justice* melalui proses perdamaian, yaitu penghentian penyidikan setelah mencapai kesepakatan adalah kasus kekerasan seksual pegawai Perempuan Kemenkop UKM oleh empat rekan kerjanya yang diusut oleh Polresta Bogor. Kasus kekerasan itu terjadi pada 6 Desember 2019. Pengusutan kasus terhenti setelah keluarga pelaku yang merupakan pejabat Kemenkop UKM mendatangi keluarga korban, meminta berdamai, menikahkan korban, dengan salah satu pelaku, serta mencabut laporan. Selain itu, Penerapan prinsip *restorative justice* dapat dilihat dalam masyarakat Tenganan, Pengringsingan, Karangasem, Bali, dengan memberikan suatu sanksi adat kepada pelaku dan korban berupa upacara perkawinan (Antari, 2021:77). Kasus serupa yaitu pada seorang pegawai kafe berinisial TA yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara pada April 2023. Pelaku sebelumnya dilaporkan oleh mantan karyawan kafe miliknya berinisial TA ke Polda Maluku pada Jumat, 1 September 2023. Namun TA telah mencabut laporannya per tanggal 6 September 2023 kemarin. Karena diduga Bupati Maluku Utara dengan korban berdamai dan menyepakati suatu pernikahan yang bermahar Rp.1 miliar. Hal ini tentu berlawanan dengan Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kemudian perlu dipikirkan kembali apakah tujuan penyelesaian perkara pidana dengan metode *restorative justice* ini adalah untuk memberikan keadilan kepada pelaku dan korban dengan pemulihan keadaan semula dan kembalinya hubungan baik di masyarakat atau malah menimbulkan trauma bagi korban yang akan dipertemukan dengan pelaku di masa depan. Karena itu, permasalahan tersebut perlu pembahasan lebih lanjut mengenai urgensi *restorative justice* jika digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang dan dapat memenuhi hak-hak seseorang sebagai korban yang akan tertuang dalam penelitian ini.

Peneliti akan mengulas peran *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual dari berbagai dilematis dan masalah ini. Tujuannya adalah untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan rasa keadilan kepada mereka sehingga mereka dapat pulih dan terlindungi dari berbagai risiko dan kemungkinan pengulangan kekerasan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mempresentasikan skripsi atau karya tulis hukum dengan judul **“KEDUDUKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Tingginya angka kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Konsep pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan metode *restorative justice* yang tidak sesuai atau menyimpang dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan maksud agar dapat lebih terarahnya dalam penyusunan skripsi penelitian ini, maka dari itu diambil pembatasan masalah yang akan diteliti terkait dengan penerapan metode *restorative justice* dan kekerasan seksual. Maka dari itu dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan metode *restorative justice* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *restorative justice* pada peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Apakah *restorative justice* dapat dilaksanakan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan serta menguji pengetahuan dengan maksud untuk memperluas sesuatu hal yang telah ada. Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis kedudukan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menelaah dan merefleksikan kembali mengenai kedudukan *restorative justice* pada penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis metode *restorative justice* dapat dilaksanakan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual.

1.6 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan membantu studi ilmu hukum dan perkembangan terhadap kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada aparat penegak hukum dan lembaga negara yang relevan untuk

menangani kasus pidana secara menyeluruh dan proporsional. Sehingga metode restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dapat memberikan rasa keadilan kepada korban sehingga mereka dapat dipulihkan secara keseluruhan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan pengetahuan tambahan tentang penyelesaian perkara pidana yang adil.

c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, viktimologi, kriminologi dan keadilan restorative (*restorative justice*).

